

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

RISH GUSTARA

NPM: 202010115072



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan
Dengan Modus Arisan Online Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Rish Gustara

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115072


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Jakarta, 30 April 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301


Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.
NIDK. 8819101019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku
Penipuan Dengan Modus Arisan Online Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Rish Gustara

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115072

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Mei 2024

Jakarta, 6 Mei 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN. 0328106604

Penguji I

: Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Penguji II

: Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dian Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rish Gustara
NPM : 202010115072
TTL : Bekasi, 23 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 6 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Rish Gustara

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rish Gustara
NPM : 202010115072
TTL : Bekasi, 23 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Rish Gustara

ABSTRAK

Rish Gustara. 202010115072. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Arisan online adalah suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau daring dengan memanfaatkan adanya platform media sosial. Di Indonesia, arisan adalah salah satu kegiatan yang sangat fenomenal di berbagai daerah dan hingga saat ini kegiatan arisan online telah menjadi suatu kegiatan di dalam masyarakat. Semakin banyak kegiatan ini berjalan, maka tidak menutup kemungkinan pula terjadi perselisihan terhadap kegiatan tersebut. Perselisihan yang terjadi menimbulkan pertanyaan besar seperti apa perlindungan hukum yang di tawarkan negara apabila terjadi penyalahgunaan media seperti contohnya penipuan berwujud arisan online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan arisan online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah dalam pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana penipuan arisan online, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa konflik hukum dimana ada dua pasal dalam dua Undang-Undang yang berbeda yang menyatakan hal yang serupa yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 Ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan atau ketidakjelasan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut, yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan suatu keadaan dimana hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, pembangunan sosial, dan pendidikan hukum kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran dan kepastian hukum. Dasar pertimbangan Hakim dan penerapan sanksi dalam perkara pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk seharusnya diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara *restorative justice*. Kemudian, dalam perkara pada putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan pidana penjara dan denda yang telah memenuhi tujuan pemidanaan yang didakwakan jaksa penuntut umum dan bagi penulis terdakwa sudah mengalami *deterrence*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Arisan Online, Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Rish Gustara. 202010115072. Criminal Liability For Fraud Offenders With Online Arisan Mode In Review Of Law Number 11 Of 2008 On Electronic Information And Transactions

Online arisan is an arisan activity that is conducted online by utilizing social media platforms. In Indonesia, arisan is one of the most phenomenal activities in various regions and until now online arisan activities have become an activity in the community. The more this activity runs, the more likely it is that there will be disputes over the activity. The disputes that occur raise a big question as to what legal protection the state offers in the event of media abuse such as fraud in the form of online arisan.

This study aims to determine the criminal liability of perpetrators of fraud with online arisan mode in review of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrators of online arisan fraud. The research method used is normative juridical with a legal approach, namely a statutory approach and a case approach with a literature study of legal materials, both primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of legal materials in this research uses qualitative data analysis techniques.

From the results of the research conducted, the conclusion that can be drawn is that in criminal liability regarding the crime of online arisan fraud, the author argues that there are several legal conflicts where there are two articles in two different laws that state the same thing, namely the crime of fraud between Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code and there is vagueness or unclear meaning of the norms in the elements in the two articles, which can result in a situation where the law does not function properly to provide legal protection to the community, social development, and legal education to the community in order to build awareness and legal certainty. The judge's reasoning and the application of sanctions in case No. 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk should have sought restorative justice first. Then, in case No. 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj, the author agrees with the verdict sentenced by the judge to imprisonment and a fine that has fulfilled the purpose of punishment charged by the public prosecutor and for the author the defendant has experienced deterrence.

Keywords: Criminal Liability, Fraud, Online Arisan, Electronic Information and Transactions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis berharap bahwa dengan adanya skripsi ini hendaknya menjadi bagian dari lompatan awal dalam menjalani dunia keilmuan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu serta arahnya selama ini dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah memberikan ilmu serta

dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.

6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan terhadap proses pembelajaran selama ini.
8. Mama sekaligus *partner* yang penulis cintai dan sangat berjasa dalam hidup penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.
9. Abang penulis, Bob Adiguna, S.I.Kom. yang senantiasa mendoakan, selalu memberikan nasihat serta semangat kepada penulis.
10. Priska Laurensia, Sarah Chaerunnisa, Chika Dwi Imelia, dan Shyva Azhari yang selalu menemani serta mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga proses akhir dalam tahap skripsi penulis.
11. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, adanya kritik serta saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 6 Mei 2024

Penulis,



Rish Gustara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	10
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran	11
1.4.1. Kerangka Konseptual	11
1.4.2. Kerangka Teori	17
1.4.3. Kerangka Pemikiran	19
1.5. Penelitian Terdahulu	20
1.6. Metode Penelitian	22

1.6.1. Jenis Penelitian	22
1.6.2. Pendekatan Penelitian	23
1.6.3. Jenis dan Sumber Hukum	24
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
1.6.5. Metode Analisis	25
1.7. Sistematika Penulisan	25
BAB II. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PENIPUAN, ARISAN ONLINE, DAN MEDIA SOSIAL.....	27
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2.1.2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	30
2.1.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	31
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penipuan	34
2.2.1. Pengertian Penipuan	34
2.2.2. Unsur-Unsur Penipuan.....	36
2.2.3. Jenis-Jenis Penipuan	39
2.3. Tinjauan Umum Tentang Arisan Online.....	42
2.3.1. Pengertian Arisan Online.....	42
2.3.2. Aturan Dalam Arisan Online	43
2.3.3. Bentuk-Bentuk Arisan Online	44
2.3.4. Jenis-Jenis Arisan Online	45
2.3.5. Pihak-Pihak Arisan Online	46
2.4. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	47
2.4.1. Pengertian Media Sosial	47

2.4.2. Karakteristik Media Sosial	48
2.4.3. Jenis-Jenis Media Sosial	49
2.4.4. Platform Media Sosial Yang Biasa Digunakan	51
BAB III. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DAN KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE.....	53
3.1. Objek Penelitian.....	53
3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Arisan Online	53
3.3. Contoh Perkara Penipuan Dengan Modus Arisan Online.....	54
3.3.1. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn Mtk.....	54
3.3.2. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj.....	62
BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE SERTA DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENERAPAN SANKSI DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE.....	69
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
4.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	70
4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	77
4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dan Penerapan Sanksi Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn Mtk dan Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj	82

4.2.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dan Penerapan Sanksi Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn Mtk.....	83
4.2.2. Dasar Pertimbangan Hakim dan Penerapan Sanksi Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online Berdasarkan Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj.....	92
BAB V. PENUTUP.....	104
5.1. Simpulan	104
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan apa saja yang kamu minta dalam Doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa Doa.”

Only you can change your life. Nobody else can do it for you.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Mama dan Abang penulis tercinta yang senantiasa mendoakan, memperjuangkan, mendukung, dan selalu memberi semangat yang takkan ternilai kepada penulis. Dan juga untuk sahabat penulis serta teman-teman se almamater yang penulis banggakan.

Tak luput pula, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri penulis sendiri atas kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun dan mampu bangkit serta percaya bahwa semuanya akan selesai tepat dan indah pada waktunya.